



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **ERNIMANTI**, perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Parak Gadang III Dalam Koto No. 22 RT 02 RW 01 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;
 2. **SUCI ANATASIA**, perempuan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Jl. Parak Gadang III Dalam Koto No. 22 RT 02 RW 01 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
 3. **WAHYUDI RANDI**, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jl. Parak Gadang III Dalam Koto No. 22 RT 02 RW 01 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
 4. **KURNIA PUTRA**, laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jl. Parak Gadang III Dalam Koto No. 22 RT 02 RW 01 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
 5. **VERINA REZKI**, laki-laki, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, beralamat di Jl. Parak Gadang III Dalam Koto No. 22 RT 02 RW 01 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
- Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut sebagai TURUT TERGUGAT/PEMBANDING;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H., Guntur Abdurrahman, S.H., Adam Malik, S.H. dan Fara Diitha, S.H. adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada kantor Palito Law Firm, beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Nomor 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2016 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 21 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;
Lawan

AFDAL HIRAWAN, A.Md., laki-laki, umur 29 tahun (Padang, 1 September 1986), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Aur Duri III No. 18 RT 04 RW 01 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada PONIMAN A, S.HI. dan SURYA CANDRA, S.HI. Advokat pada Kantor Hukum "PONIMAN AGUSTA & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Juanda Tepi Laut Nomor 45 RT 01 RW IV Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Maret 2017 Nomor 45/PDT/2017/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2016 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat konvensi adalah ahli waris yang sah dari Anuwar (Alm);
3. Menyatakan Perjanjian tanggal 5 April 2012 yang telah dilegalisasi dengan No. 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT PDG.



Anuwar (Alm) dan telah disetujui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas adalah **sah secara hukum**";

4. Menyatakan **sah** dan **berharga** SHM No. 1240 a/n ANUWAR dengan SU No. 817 tanggal 4 April 2012 yang saat ini dipegang dan dikuasai oleh Penggugat sebagai **Jaminan Perjanjian tanggal 5 April 2012** yang telah dilegalisasi dengan No. 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak beritikad baik mengembalikan uang Penggugat merupakan perbuatan **wanprestasi** ;
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat konvensi membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat konvensi sebesar **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**;
7. Menghukum Tergugat konvensi dan Para Turut Tergugat konvensi membayar bunga secara tanggung renteng sebesar **6 % pertahun** kepada Penggugat konvensi terhitung sejak didaftarkan gugatan perkara *a quo* dengan jumlah nominalnya dihitung kemudian pada saat putusan dilaksanakan;
8. Menolak gugatan Penggugat konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.296.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Nopember 2016, Akta Pernyataan Pemohonan Banding Nomor 71/2016/PN Pdg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 27 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Desember 2016 dan salinannya telah diserahkan melalui relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Maret 2017, salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dengan Relas Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Desember 2016 yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang, Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2016, tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang memeriksa perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan yang tidak tepat, keliru dan tidak benar, segala fakta berdasarkan hasil pembuktian di persidangan tidak dipertimbangkan secara teliti dan menyeluruh;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang memeriksa perkara *a quo* dalam mengambil putusan dilakukan dengan pertimbangan yang tidak cermat, tidak benar dan tidak teliti terhadap dalil-dalil dan alat bukti baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun bukti yang dihadirkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 9 Maret 2017, pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Padang dalam pertimbangannya telah benar secara hukum serta telah berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Pdg. tanggal 15 Nopember 2016, Berita Acara Persidangan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PT PDG.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut terutama menyangkut beban pembuktian yang dibebankan kepada para pihak, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan pada tanggal 5 April 2012 Anuwar (Alm) yang disetujui oleh Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan Penggugat dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang telah dilegalisasi dengan No. 2.319/L-2012 oleh Rismadona, S.H., Notaris di Padang. Dimana Anuwar (Alm) yang disetujui oleh Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dan Anuwar (Alm) yang disetujui oleh Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Penggugat tersebut setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian *a quo* atau **diserahkan sejumlah uang tersebut oleh Penggugat** dan untuk meyakinkan Penggugat atas peminjaman sejumlah uang tersebut, Anuwar (Alm) yang disetujui oleh Tergugat menjaminkan kepada Penggugat Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1240 atas nama ANUWAR dengan Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012 atas sebidang tanah seluas 400 M2;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa setelah suami Tergugat, yaitu Alm. Anuwar menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam uang dihadapan Notaris Rismadona, S.H. pada tanggal 5 April 2012, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian tanggal 5 April 2012, dibawah Legalisasi Nomor: 2.319/L-2012, ternyata Penggugat tidak melaksanakan prestasinya yaitu tidak menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Alm. Anuwar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut khususnya menyangkut penyerahan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) telah disangkal oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian tanggal 5 April 2012;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi RISMADONA dan saksi RUDI ASRUL;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Perjanjian tanggal 5 April 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama: AFDAL HIRAWAN, Amd, (Penggugat) dan Pihak Kedua: ANUWAR, Diketahui dan disetujui oleh istri: ERNIMANTI (Tergugat) yang di Legalisasi oleh Notaris Rismadona, S.H. dengan Nomor 2.319/L-2012 pada tanggal 5 April 2012, dalam Pasal 1 berbunyi : Pihak Kedua meminjam uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jumlah uang mana diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama setelah penandatanganan surat ini, dan para pihak telah sepakat bahwa surat ini berlaku juga sebagai tanda terima/kwitansi yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Akta Kuasa tanggal 6 Agustus 2012 Nomor 2, terhadap bukti Akta Kuasa tersebut berdasarkan Yurisprudensi **Putusan MARI Nomor 3176 K/Pdt/1988** dan **Putusan MARI Nomor 199 K/TUN/2000** yang menyatakan bahwa “Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain, menurut Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 Jo. Nomor 12 Tahun 1984, hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”, bahwa menurut Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982, maksud dari larangan tersebut yang tercantumkan dalam huruf C Konsideran Instruksi dimaksud, yaitu untuk menghindari penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan bentuk “Kuasa Mutlak”, disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 KUHPdata, oleh karena itu bukti surat P-2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 88/ 240, Surat Ukur Nomor 282/ 1994 nama pemegang hak ANUWAR, adalah sebagai jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rismadona menerangkan bahwa yang membuat konsep perjanjian tersebut adalah saksi Rismadona, dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ditandatangani di depan saksi Rismadona, tetapi uang tidak diserahkan kepada saksi Rismadona selaku notaris karena mereka sepakat penyerahan uang di luar, sehingga penyerahan uang tidak dilakukan dihadapan notaris setelah penandatanganan perjanjian,



dan saksi Rismadona menyatakan tidak tahu apakah uang ada diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RUDI ASRUL menerangkan tidak tahu Penggugat menyerahkan uang kepada Erminanti (Tergugat) dan juga tidak tahu berapa nilai uang yang disebutkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat walaupun dalam bukti P-1 tertera kalimat yang dikonsepsi oleh saksi Rismadona selaku notaris : para pihak telah sepakat bahwa surat ini berlaku juga sebagai tanda terima/kwitansi yang sah, ternyata kalimat tersebut tidak didukung bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak melaksanakan isi Perjanjian tanggal 5 April 2012 yang di Legalisasi oleh Notaris Rismadona, S.H. dengan Nomor 2.319/L-2012, sehingga Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di dalam gugatan rekonvensi yang ada di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok gugatan Rekonvensi adalah tentang pasal 1 dari Perjanjian tanggal 5 April 2012, dimana menurut Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi pasal 1 Perjanjian tersebut oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat rekonvensi dan karena uang tersebut belum diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan kembali sertifikat asli Hak Milik Nomor 1240 Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012 atas nama Anuwar kepada Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang dipermasalahkan Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya adalah saling timbal balik dengan apa yang dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam gugatan konvensinya sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap berlaku terhadap gugatan rekonvensi sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,00

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PTPDG.



(tiga ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi point 2 untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dan Alm. Anuwar, karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi ketentuan dalam pasal 1 dari surat perjanjian tanggal 5 April 2012, oleh karena telah dibuktikan dalam pertimbangan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat rekonvensi, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi point 3 untuk menyatakan surat perjanjian tanggal 5 April 2012, dibawah Legalisasi Nomor 2.319/L-2012 dan surat Akta kuasa Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rismadona tanggal 5 April 2012 tidak berlaku, sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti tidak melaksanakan isi perjanjian dan juga surat Akta kuasa Nomor 2 adalah akta yang dilarang, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi point 4 untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012 tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi, jika engkar dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya, oleh karena surat perjanjian tanggal 5 April 2012, dibawah Legalisasi Nomor 2.319/L-2012 dinyatakan tidak berlaku, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi point 5 untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa :

- Kerugian moriil sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian Materiil sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Oleh karena adanya kerugian tersebut tidak dibuktikan dipersidangan oleh Penggugat Rekonvensi, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi point 5 untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi, jika Tergugat Rekonvensi terlambat mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012, tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), bahwa untuk memperoleh kepastian Tergugat Rekonvensi segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik setelah perkara *a quo* mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 15 Nopember 2016 haruslah dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 15 Nopember 2016 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri. sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum dan *Reglemen Buitengewesten* (RBg), serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Pdg tanggal 15 Nopember 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PTPDG.



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dan Alm. Anuwar, karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi ketentuan dalam pasal 1 dari surat perjanjian tanggal 5 April 2012;
3. Menyatakan surat perjanjian tanggal 5 April 2012, dibawah Legalisasi Nomor 2.319/L-2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rismadona tanggal 5 April 2012 dan surat Akta kuasa Nomor 2 tanggal 6 Agustus 2012 tidak berlaku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012 tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi, jika engkar dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi, jika Tergugat Rekonvensi terlambat mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1240, Surat Ukur Nomor 817 tanggal 4 April 2012, tercatat atas nama Anuwar kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 oleh kami : Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PTPDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materaiputusan.....	Rp.6.000.-
2. Redaksiputusan	Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000.</u>
Jumlah	Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 45/PDT/2017/PTPDG.